



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 20/PP.09.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka termutakhirnya data pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) oleh Operator Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten- ...

- Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan- ...

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2019 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima melalui aplikasi Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH);
2. Melaksanakan tugas lain sehubungan dengan tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;

KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019;

KEEMPAT : Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.750.000,-

(tujuh- ...

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 kegiatan 3357.034 MAK 521213;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan;
5. A r s i p.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 NOMOR: 20/PP.09.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
 (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	NIK	TLP/HP	EMAIL	TUGAS	HONOR / BULAN(RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BARUM, S, S.Ip	7307081403890001	082352637583	bahrumsinjai@gmail.com	Operator SIDALIH		HONORARIUM DIBAYARKAN PER BULAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN
2.	RAHMAT S. BINTANG	7307030211930002	085394179504	rahmatsbintang04@gmail.com	Operator SIDALIH		

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada tanggal : 3 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI,

ttd

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kasubag Hukum



YUSRAN

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai>